



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR: 111/11 /Kpts/WN.TLB / I / 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu mengangkat perangkat Nagari untuk pemerintahan Nagari Talang Binjai Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Binjai tentang Perangkat Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undfang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
9. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota tni, anggota polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD ;
10. Peraturan Daerah propinsi sumatera barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari Tahun 2018
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;

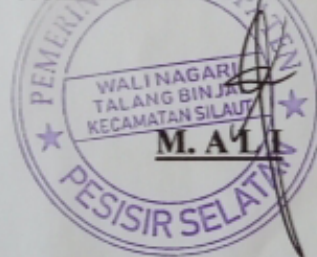
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Nagari sebagai perangkat Nagari untuk Pemerintahan Nagari Talang Binjai Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tugas Wali Nagari dan Sekertaris Nagari sesuai dengan peraturan Bupati Pesisir selatan No. 91 Tahun 2018
- KETIGA :** Perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM,PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Talang Binjai di Talang Binjai
7. Yang Bersangkutan
8. Pertiagal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR : 111/  /Kpts/WN.TLB / I / 2019

TANGGAL : 10 JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TALANG BINJAI TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/ LOKASI
1	2	3	4
1	AHMAD KARIM. A	Kasi. Pemerintahan	Kantor Nagari
2	MUKHOLIK FATKHUROZI	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Kantor Nagari
3	ZIZAH KURNIAWATI	Ka.Ur. Keuangan	Kantor Nagari
2	NOVI MARIANTI	Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum	Kantor Nagari
3	M. ANANG SAFRUDI	Ka.Ur. perencanaan	Kantor Nagari
4	KURNIAWAN	Kepala Kampung	TSM Silaut II
5	M. NAWI	Kepala Kampung	Sidomulyo
6	SUHUD	Kepala Kampung	Lebak Balam

WALI NAGARI TALANG BINJAI

